



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI RASTRA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras/Gabah Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran Subsidi Rastra melalui Program Subsidi Rastra Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI RASTRA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
4. Bupati adalah Bupati di Provinsi Jawa Tengah
5. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
6. Model Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Musdes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
7. Model Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa/kelurahan.
8. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-PFM adalah Formulir Pencacatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan Keluarga Penerima Manfaat yang diganti dan Keluarga Penerima Manfaat pengganti hasil perubahan data Keluarga Penerima Manfaat Rastra melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
10. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi.
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat/desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
13. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung.
14. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.

15. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Mudes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar Keluarga Penerima Manfaat.
16. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra yang selanjutnya disingkat KPM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
18. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Pokja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
19. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
20. Pedoman Umum yang selanjutnya disingkat Pedum adalah sebagai acuan pelaksanaan program subsidi Rastra.
21. Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat Juklak adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
22. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastradan Juklak Rastra.
23. Program Rastra yang selanjutnya disingkat Beras Sejahtera adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
24. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra yang selanjutnya disingkat KPM Rastra adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM- 1 (Daftar Penerima Manfaat- 1).

25. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
26. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
27. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB/Delivery Order yang selanjutnya disingkat DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
28. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
29. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas public sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balaidesa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG.
30. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberitugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah Provinsi dan Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penetapan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Subsidi Rastra Provinsi.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Peraturan Gubernur adalah sebagai pedoman penyusunan Juknis Pelaksanaan Subsidi Rastra di Kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pelaksanaan Subsidi Rastra di Provinsi;
- b. Pedoman Penyusunan Petunjuk Teknis di Kabupaten;
- c. pembiayaan.

BAB IV PELAKSANAAN SUBSIDI RASTRA DI PROVINSI

Pasal 5

Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEDOMAN PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS DI KABUPATEN

Pasal 7

Pedoman penyusunan Petunjuk Teknis di Kabupaten bertujuan untuk pelaksanaan penyaluran Rastra di Kabupaten.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan Subsidi Rastra Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan mulai dari Bulan Januari 2017.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 April 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI RASTRA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI RASTRA PROVINSI

BAB I
PENDAHULUAN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung Pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan subagenda kedaulatan pangan.

Peningkatan Kedaulatan Pangan Sebagai Penjabar Cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitasi harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra) ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Rastra kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi .

Kebijakan program Rastra juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditasi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Rome on world food Security and world food Summit* 1996, dan sustainable Development Goals(SDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perbesaran nasional yang dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program Rastra merupakan Implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para keluarga sasaran penerimaan manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT.

1. Tujuan.

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

2. Sasaran.

Sasaran Program Rastara adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

3. Manfaat.

Manfaat Program Rastara sebagai berikut:

1. peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. stabilisasi harga beras di pasaran.
5. pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional.
6. membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastara di Provinsi Jawa Tengah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Instansi/OPD terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka di bentuk Tim Koordinasi Rastara di Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastara di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.

A. Tim Koordinasi Rastara Provinsi.

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastara di wilayahnya dan membentuk Tim koordinasi Rastara Provinsi sebagai berikut:

1. Kedudukan:

Tim Koordinasi Rastra Provinsi adalah pelaksana program Rastra di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

2. Tugas.

Tim koordinasi Rastra Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim koordinasi Rastra Provinsi mempunyai fungsi:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Rastra di Provinsi;
- b. penetapan pagu Rastra Kabupaten;
- c. penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra;
- d. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Rastra di Kabupaten;
- f. penanganan Pengaduan di Provinsi;
- g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kabupaten;
- h. pelaporan pelaksanaan Rastra ditunjukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri koordinator Bidang perekonomian, Menteri sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra pusat.

4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Provinsi:

Tim Koordinasi Rastra Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

5. Keanggotaan Tim koordinasi Rastra Provinsi:

Tim koordinasi Rastra beranggotakan unsur-unsur PD terkait di Provinsi yang meliputi : Sekretariat Daerah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan/Dinas /PD yang membidangi urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat, dan PD terkait.

Disamping itu, Tim koordinasi ini juga melibatkan beberapa instansi vertikal terkait urusan statistik,(BPS), Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

B. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagai berikut:

1. Kedudukan.

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana Program Rastra di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Tugas.

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten;

- b. penetapan Pagu Rastra Kecamatan;
- c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM;
- d. penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten;
- e. sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten;
- f. perencanaan penyaluran Rastra;
- g. penyelesaian HTR dan administrasi;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
- i. penanganan pengaduan di Kabupaten.
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat;
- k. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten beranggotakan unsur-unsur PD terkait di Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (atau nama lain) /Badan/Dinas/PD yang membidangi urusan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat, dan PD terkait.

Disamping itu Tim Koordinasi ini juga melibatkan beberapa instansi vertikal terkait urusan statistik, (BPS), Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

C. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Rastra di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan;
- b. sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan;
- c. pendistribusian Rastra;
- d. penyelesaian HTR dan administrasi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
- f. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di desa/pemerintahan setingkat;
- g. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

D. Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi.

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis);
- b. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);

- c. penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
- d. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD;
- e. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Rastra mengacu pada Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Rastra.

A. Perencanaan.

Kegiatan Perencanaan yang diatur di dalam Juklak ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM.

- a. KPM yang berhak mendapat Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat) Rastra;
- b. Pagu Rastra Nasional telah mencakup keluarga miskin dan keluarga rentan miskin;
- c. dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD).

TD ditetapkan di kantor/balai desa/kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB).

TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran.

Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN tahun berjalan. DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan Undang Undang no. 18 tahun 2012 tentang Pangan(Pasal 18 dan 58), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra di Daerah, maka pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyalurkan Rastra dan TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Rastra , biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang di tetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang di tetapkan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke TB (KPM) yang diatur di dalam Juknis di masing masing daerah.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra.

Dalam pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik

pemerintah Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Rastra.

1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Rastra .

- a. Untuk pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai panajaman dari Juklak Rastra, yang disebut Petunjuk Teknis Program Rastra (Juknis Rastra);
- b. Juknis Rastra bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten, di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kabupaten dalam pelaksanaan program Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain;
- c. Juknis Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang;
- d. Juknis Rastra disampaikan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

B. Penetapan pagu Rastra.

1. Penetapan Pagu Rastra Provinsi:

- a. Pagu Rastra Provinsi Jawa Tengah yang merupakan besaran jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Menteri Sosial;
- b. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

2. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten.

- a. Pagu Rastra Kabupaten merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kabupaten.

- b. Pagu Rastra untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Rastra Kabupaten dari Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi.
 - c. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
3. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- a. Pagu Rastra Kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kecamatan dan desa/kelurahan .
 - b. Pagu Rastra untuk setiap Kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
 - c. Pagu Rastra di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing desa/kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM).

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Perubahan/Pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan pada tahun pelaksanaan Program Rastra.
- 2. Melalui Mudes/Muskel diterapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
- 3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.

4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar Desa/kelurahan, KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM Rastra yang Kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM Pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
6. Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat Desa/Kelurahan, Penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.
8. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP, dan FPPDT-PFM terdapat pada lampiran Pedum Subsidi Pangan (Rastra).
9. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan ditingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam.
10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, ke kecamatan, dan ke Kabupaten.
11. Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari Desa/Kelurahan yang diterima di tingkat Kabupaten, Bupati mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten tersebut.

12. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Rastra diatur dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra.

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau menteri terkait melakukan peluncuran Program Rastra Nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Rastra Nasional dapat diikuti peluncuran Program Rastra di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra di provinsi, Kabupaten dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra Nasional.
5. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Rastra.
6. Pelaksanaan penyaluran Rastra diawal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

E. Pemantauan dan Evaluasi.

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program Rastra.
2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.

5. Waktu pelaksanaan PE Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD).

1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung.

3. Rencana Penyaluran.

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.

4. Mekanisme Penyaluran:

- a. Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/ kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB.

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten).
2. Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM.

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
2. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-

2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR).

1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp 1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

J. Pembiayaan.

1. Mekanisme pembayaran Subsidi Pangan (Rastra) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pangan (Rastra).
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan (Rastra), seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK di Kabupaten setempat.
4. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi rastra Pusat, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi setempat, secara periodik setiap Semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, provinsi, dan Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD dan TB serta perubahan /pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Kordinasi Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi rastra Provinsi.
8. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kabupaten dilaporkan kepada Menteri Sosial, dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menetri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

BAB VII PENGADUAN

Sistem pengolahan pengaduan (SPP) program Rastra menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan program Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana program Rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja program Rastra ataupun hal-hal, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim koordinasi Rastra di tingkat daerah hingga kementerian/lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing masing.

1. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra ataupun di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Unit pengaduan bertanggungjawab mengelola sistem pengaduan Rastra.
3. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab mengkoordinasi-pengelolaan pengaduan secara keseluruhan, oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menetapkan pedoman khusus untuk pengelolaan pengaduan program subsidi Rastra.
4. Pengaduan program bersubsidi Rastra dikelola oleh unit pengaduan dari Tim Koordinasi Rastra pusat dan daerah.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan program Rastra di tangani secara berjenjang untuk di selesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, provinsi dan pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang memilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kementerian Dalam Negeri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim koordinasi Rastra dan terdistribusikan ke kementerian/Lembag/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau OPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Unit pengaduan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan program Rastra. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam BAB VI.

BAB VIII LAIN-LAIN

Juklak ini mengatur hal-hal yang telah termuat dalam surat tentang Penetapan Pagu Provinsi dan Kabupaten. Segala sesuatu yang belum diatur dalam juklak ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juknis Rastra Kabupaten.

Dengan diterbitkannya Juklak Subsidi Rastra, maka Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX PENUTUP

Juklak ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terkait di Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan Subsidi Rastra untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO